

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menurut Landung, dkk (2009) pernikahan usia dini adalah pernikahan yang di laksanakan pada usia yang melanggar aturan undang-undang pernikahan yaitu perempuan kurang dari 16 tahun dan laki-laki kurang dari 19 tahun. Penyebabnya antara lain hamil diluar nikah, perjodohan yang dilakukan orang tua, dan keinginan pasangan yang memang ingin cepat- cepat menikah

Pernikahan adalah suatu kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk sebuah keluarga dan dari perkawinan ini manusia dapat meneruskan keturunan (generasi) mereka. Pernikahan tidak hanya melibatkan dua orang yang saling mencintai saja tetapi dapat juga menyatukan dua keluarga baru dari pihak pria maupun wanita. Menurut Undang – Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa pasangan calon pengantin pria dapat melangsungkan pernikahan apabila telah berusia 19 tahun dan calon pengantin wanita telah berusia 16 tahun.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) , rasio pernikahan dini di perkotaan pada 2012 adalah 26 dari 1000 perkawinan. Pada 2013, rasionya naik menjadi 32 dari 1000 pernikahan. Sementara itu , di pedesaan rasio pernikahan dini turun dari 72 per 100 pernikahan pada 2012 menjadi 67 per 1000 pernikahan pada 2013.

Pada umumnya pernikahan terjadi pada usia dewasa atau yang sudah matang, tetapi pada prakteknya banyak sekali masyarakat yang menikah dibawah usia yang diperbolehkan. Pernikahan usia belia rentan konflik baik internal (dalam keluarga) maupun eksternal (campur tangan pihak ketiga). Minimnya pengetahuan dalam mengelola keluarga yang di dukung dengan wawasan berpikir serta belum matangnya secara mental akan selalu terombang ambing keraguan dan kerancuan setiap akan melangkah ataupun memutuskan sesuatu bahkan yang paling mudah sekalipun. Masalah lain yang ditimbulkan dari pernikahan dini ialah tingginya kasus perceraian dini dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Studi pendahuluan di Dusun Wonorejo terdapat 255 pasangan dengan 85 pasangan (33,3%) melakukan pernikahan usia dini. Pernikahan usia dini di wilayah tersebut sebagian besar dilakukan karena tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah. Dari data tersebut menunjukkan bahwa pernikahan usia dini merupakan fenomena yang sudah sejak lama terjadi di Indonesia.

Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Hal tersebut juga mempengaruhi pola asuh pada anak saat pasangan pernikahan usia dini tersebut memiliki keturunan. Karena faktor tersebut dilakukan penelitian di Dusun Wonorejo Kecamatan Geyer dalam penerapan pola asuh orang tua dimana dalam usia yang masih remaja, kedua orang tua masih ingin memuaskan keinginan untuk bergabung dengan kelompok teman sebaya, perasaan bebas dari tanggung jawab, sifat kekanak-kanakan sehingga berdampak pada pola asuh anak. Apabila usia

orang tua masih terlalu muda biasanya dalam mendidik anak akan dialihkan pada orang tua/ kakek nenek, atau penerapan pola asuh otoriter atau pola asuh permisif karena kurangnya kemampuan mereka dalam hal ekonomi, pendidikan maupun pengalaman.

Pola asuh yang diberikan orang tua sangat mempengaruhi perkembangan anak. Perkembangan jaman menuntut manusia tidak hanya cerdas dalam intelektual namun juga berkarakter. Terbentuknya karakter memerlukan proses yang relatif lama dan terus menerus. Karakter dibentuk melalui pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang utama dan pertama bagi anak adalah lingkungan keluarga. Dalam lingkungan keluarga, anak akan mempelajari dasar-dasar perilaku yang penting bagi kehidupannya kemudian. Karakter dipelajari anak melalui perilaku para anggota keluarga yang ada di sekitar terutama orang tua.

Model perilaku orang tua secara langsung maupun tidak langsung akan dipelajari dan ditiru oleh anak. Orang tua merupakan lingkungan terdekat yang selalu mengitarinya dan sekaligus menjadi figur dan idola anak. Bila anak melihat kebiasaan baik dari orang tuanya maka anak akan dengan cepat mencontohnya, demikian sebaliknya bila orang tua berperilaku buruk maka akan ditiru perilakunya oleh anak-anak. Anak meniru bagaimana orang tua bersikap, bertutur kata, mengekspresikan harapan, tuntutan, dan kritikan satu sama lain, menanggapi dan memecahkan masalah, serta mengungkapkan perasaan dan emosinya. Model perilaku yang baik akan membawa dampak baik bagi perkembangan anak demikian juga sebaliknya. Dalam berkomunikasi pada anak hendaknya tidak

mengancam dan menghakimi tetapi dengan perkataan yang mengasihi atau memberi dorongan/ memotivasi supaya anak mencapai keberhasilan dalam pembentukan karakter anak. Keberhasilan pembentukan karakter pada anak ini salah satunya dipengaruhi oleh pola asuh orang tua.

Oleh karena itu orang tua merupakan dasar pertama bagi pembentukan pribadi anak. Pola asuh anak sendiri sangat berkaitan erat dengan faktor budaya, umur ibu, pengetahuan ibu mengenai gizi, dan keadaan ekonomi. Faktor budaya masyarakat desa yang menganut budaya patrilineal sehingga menyebabkan banyaknya pernikahan dini yang dilakukan oleh sebagian besar perempuan di daerah pedesaan sehingga juga mempengaruhi pola asuh anak. Dengan kondisi yang masih labil dan belum siap untuk mengasuh anak biasanya para ibu muda di daerah pedesaan masih sangat tergantung dengan bantuan orang tua untuk mengasuh anak-anak mereka. Hal ini sudah membudaya pada masyarakat di daerah pedesaan.

Akibatnya anak akan cenderung manja. Biasanya nenek/kakek akan menuruti semua permintaan cucu mereka tanpa berpikir panjang, lebih lanjut permintaan cucu baik atau tidak untuk perkembangan kepribadian anak selanjutnya. Kurangnya perhatian dari kedua orang tua akan mengakibatkan anak mencari perhatian dari luar baik di lingkungan sekolah, dengan teman sebaya maupun dengan orang tua pada saat mereka ada di rumah. Anak suka mengganggu temannya ketika bermain, membuat keributan di rumah, dan melakukan hal-hal yang terkadang membuat kesal orang lain. Semua perlakuan

anak tersebut dilakukan hanya untuk menarik perhatian orang lain karena kurangnya perhatian dari orang tuanya.

Kemudian pola asuh yang diterapkan orang tua dengan memaksakan kehendak pada anaknya mengakibatkan anak menjadi penakut, menarik diri dari pergaulan sedangkan pola asuh yang membolehkan anak berbuat apa saja cenderung memanjakan dan menuruti semua keinginannya membuat anak menjadi tidak patuh kepada orang tua, anak agresif dan ingin menang sendiri.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka dilakukan penelitian untuk mengetahui “Penerapan Pola Asuh Orang Tua Dengan Latar Belakang Menikah Di Usia Dini Di Dusun Wonorejo Kecamatan Geyer”.

B. TUJUAN

1. Tujuan Umum

Menganalisa penerapan pola asuh orang tua dengan latar belakang menikah di usia dini.

2. Tujuan Khusus

- a) Mendiskripsikan tentang pernikahan dini.
- b) Mendiskripsikan pola asuh orang tua.
- c) Menganalisa penerapan pola asuh orang tua dengan latar belakang menikah di usia dini di Dusun Wonorejo Kecamatan Geyer.

C. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi institusi pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kepustakaan dalam pembelajaran tentang pernikahan dini.

b. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menerapkan teori dan praktik di lapangan, tentang penerapan pola asuh orang tua dengan latar belakang menikah di usia dini di Dusun Wonorejo Kecamatan Geyer.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan untuk menjadi penelitian yang mengkaji lebih mendalam mengenai penerapan pola asuh orang tua dengan latar belakang menikah di usia dini di Dusun Wonorejo Kecamatan Geyer.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi tenaga kesehatan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata tentang penerapan pola asuh orang tua dengan latar belakang menikah di usia dini di Dusun Wonorejo Kecamatan Geyer, sehingga dapat dijadikan indikator dalam meningkatkan mutu pelayanan pada remaja.

b. Bagi puskesmas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu indikator dalam meningkatkan pelayanan yang diberikan pada remaja tentang pola asuh orang tua yang diberikan kepada anak.

c. Bagi keluarga

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pernikahan usia dini pada keluarga, sehingga dapat mempertimbangkan usia remaja sebelum memutuskan remaja untuk menikah.

d. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang penerapan pola asuh orang tua dengan latar belakang menikah di usia dini di Dusun Wonorejo Kecamatan Geyer.

D. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian –penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah :

- 1) Penelitian dari Rohmat (2009) “Perkawinan Dini dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga”. Penelitian dilakukan di wilayah Desa Cikadu yang melakukan praktek pernikahan bawah usia pada tahun 2007-2008 sejumlah 12 pasangan dari jumlah keseluruhan 24 pasangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian adalah *deskriptif*

analisis. Faktor yang menjadi penyebab pernikahan di bawah usia adalah perijodohan orang tua, rendahnya tingkat pendidikan, faktor ekonomi, lingkungan (adat budaya), kemauan sendiri dan faktor agama. Dari beberapa faktor yang disebutkan diatas perijodohan dan faktor ekonomi penyebab yang paling mendominasi terjadinya pernikahan ini, hal ini dapat dilihat dari 12 kasus pasangan nikah, 3 kasus untuk perijodohan orang tua dan ekonomi, sedangkan penyebab yang lainnya antara 2 dan 1 kasus saja. Karena pernikahan semacam ini tidak didasari atas kematangan jiwa dan raganya maka banyak pasangan yang keluarganya di akhiri dengan perceraian. Persamaan dalam penelitian ini adalah pernikahan dini. Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah tempat , responden dan dampak dari pernikahan dini adalah banyaknya pasangan keluarga yang di akhiri dengan perceraian.

- 2) Penelitian dari Sabtorini, A (2014) “Pola Asuh Anak Pada Usia Pernikahan Dini “. Penelitian dilakukan di Kelurahan Lencoh, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan studi fenomenologi. Kecamatan Selo merupakan daerah yang tingkat pernikahan dininya paling tinggi di Kabupaten Boyolali dengan umur pada saat menikah antara 14 – 18 tahun. Faktor - faktor yang menyebabkan pernikahan dini di Kelurahan Lencoh dari hasil penelitian meliputi tingkat pendidikan masyarakat yang mayoritas rendah, budaya masyarakat,

tingkat ekonomi. Para pasangan pernikahan usia dini memilih menetap bersama pihak keluarga laki-laki atau perempuan dan dalam mengasuh anak sebagian mereka sudah siap. Persamaan dalam penelitian ini adalah pernikahan dini dan pola asuh. Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah tempat, responden, dan dalam mengasuh anak sebagian pasangan pernikahan dini sudah siap.

- 3) Penelitian dari Winarti (2012) “Pengaruh Tingkat Pengetahuan Kepala Keluarga Tentang Pernikahan Usia Dini Terhadap Kejadian Pernikahan Pada Usia Remaja Di Desa Jrasah Selo Boyolali”. Kejadian pernikahan usia dini di Desa Jrasah Selo Boyolali sebagian besar terjadi pada usia 17 tahun yaitu 11 orang (33,3%) dan sebagian kecil pada usia remaja 19 tahun yaitu 5 orang (15,2%). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan *chi square*. Kejadian pernikahan usia dini dikaitkan dengan karakteristik remaja yang sebagian besar berpendidikan sekolah dasar (SD), hal ini juga memberikan gambaran kondisi sosial ekonomi pada keluarga. Remaja yang tidak melanjutkan pendidikan, mendorong remaja untuk menyetujui terjadinya pernikahan usia dini. Persamaan dalam penelitian ini adalah pernikahan dini. Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah tempat, responden dan sebagian besar remaja berpendidikan sekolah dasar (SD) yang mendorong untuk menyetujui terjadinya pernikahan usia dini.